

**KENDALA PENYELESAIAN KASUS HAK ASUH ANAK AKIBAT PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Situbondo  
Jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Situbondo )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
ASTRID YUSTIANA  
0410113040**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Kendala Penyelesaian Kasus Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Perkara No.253/Pdt.G/2006/ PA.Situbondo Jo Perkara No.1191/Pdt.G/2005/ PA.Situbondo )” dengan baik dan lancar.

Selama penyusunan skripsi ini telah mendapatkan petunjuk, bimbingan, arahan, saran dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan
3. Ibu Ulfa Azizah, SH, MKn selaku dosen pembimbing utama yang telah memberi masukan, saran, dan kritik yang membangun pada penulis.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH selaku dosen pembimbing pendamping atas kesabaran dan motivasi membimbing penulis mulai awal sampai skripsi ini dapat selesai.
5. Ir. Wahyu Murdayat S dan Indah I (papa dan mama) trimakasih atas semua doanya, makasi sudah kuliahin astrid di sekretaris juga! Maaf ya ma pa, kalo skripsinya agak telat, sayang papa mama
6. Ketua Pengadilan Agama Situbondo dan Panitera yang telah memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan skripsi dan membantu dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Niwati binti Soeri trimakasih mbak, sudah diberikan kesempatan menulis kasus perkara hak asuh anaknya.
8. dr. Mursito Suprpto SpPd dan bude Rini, sudah membimbing dan menyemangati agar cepat lulus.

9. Astried Triana, Aliyah Rachmawati, Cindy Yunita, Putri, Arto, Adhitia, Bule, Mita Apple Buncit, Mas Aik, Etiq, Oliv gembul, Aris Aji dan Pak Rizki Dewantara.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaikinya di masa mendatang. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2009

Penulis



## ABSTRAKSI

ASTRID YUSTIANA, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari, 2009, *Kendala Penyelesaian Kasus Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian* (Studi Kasus Perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Situbondo Jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Situbondo ) Ulfa Azizah, SH.M.Kn , Rachmi Sulistyarini, SH, MH

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu para pihak / prinsipal yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. Dalam hal tersebut, berdasarkan peraturan didalam Kompilasi Hukum Islam hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin diasuh ibu atau diasuh bapaknya.


Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian perceraian, pengasuhan anak akibat putusnya perkawinan, melalui beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa pakar di bidang hukum perkawinan dan hukum hak asuh anak.

Pembahasan penelitian ini mencakup tentang Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Situbondo, Posisi Kasus Perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit, serta kendala yang dihadapi dalam kasus perkara hak asuh anak dan Upaya Pengadilan Agama mengatasi kendala-kendala yang terjadi setelah membuat putusan hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit.

Selanjutnya dalam pengajuan gugatan sebaiknya dimasukan pula tuntutan hak asuh anak, untuk menghindari pengulangan proses. Hal ini dapat pula mempercepat penyelesaian proses peradilan dan dapat pula mengurangi biaya yang muncul pada saat peradilan berjalan.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah perkara di Pengadilan Situbondo tahun 2006 .....	47
Tabel 2 : Jumlah perkara di Pengadilan Situbondo tahun 2007 .....	48
Tabel 3 : Jumlah perkara di Pengadilan Situbondo tahun 2008 .....	49
Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama .....	50




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lampiran 2. Salinan Putusan No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit tentang perceraian

Lampiran 3. Berita Acara Persidangan No. 253/Pdt.G/2005/PA.Sit tentang hak asuh anak



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak melakukan perbuatan zina dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

## Pasal 41

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 diatas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu para pihak / prinsipal yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. Dalam hal tersebut, berdasarkan peraturan didalam Kompilasi Hukum Islam hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin diasuh ibu atau diasuh bapaknya.

Tidak ada seorang pun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian apalagi jika dari perkawinan itu telah dikarunia anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan

perkawinan tidak dapat di teruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri<sup>1</sup>.

Untuk melakukan perceraian pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi jika dalam sidang-sidang pengadilan, hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan.

Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah atau tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas istri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami.

---

<sup>1</sup> Soemiyati, 2003. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 103.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai titik sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengatur bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat).<sup>2</sup>

Salah satu ciri negara berdasarkan hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan negara yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudicial power dan memiliki bidang perkara tertentu yaitu : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah, Wakaf dan sadaqoh, serta Ekonomi syariah yang berdasarkan Agama Islam yang tidak berada dibawah lembaga peradilan umum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan, terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Th. 1974.

---

<sup>2</sup> <http://kataheru.com>

Dari ketentuan pasal diatas terdapat contoh Perkara No.1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit mengenai perceraian. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan oleh para pihak yang berperkara akibat tidak ada hubungan yang harmonis sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Maka Dirujuk jalan yang terbaik dengan cara melakukan perpisahan yaitu perceraian.

Di lain pihak bagi pemeluk agama Islam, akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 149 - 162 Kompilasi Hukum Islam. Khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai f Kompilasi Hukum Islam. Adapun isi selengkapnya dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadlonah* dari ayah atau ibunya;

- c. Apabila pemegang *hadlonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlonah* pula;
- d. Semua nafkah dan *hadlonah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlonah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan UU No. 1 Th. 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru

sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Ketentuan pasal 156 huruf a-f Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas terdapat contoh Kasus Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit yang memperebutkan hak pemeliharaan anak. Kasus ini merupakan lanjutan dari perceraian dengan Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit, hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat membawa lari anak Penggugat – Tergugat yang bernama Zainul Hasan dari rumah Penggugat tanpa adanya keterangan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan masalah hak asuh anak, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan memerlukan belaian kasih sayang Penggugat. Penggugat dan juga Tergugat merasa bahwa mempunyai hak yang sama dalam memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut sehingga lalai untuk meminta hak asuh anak pada isi gugatan perceraian sebelumnya sehingga terjadi perebutan hak asuh anak. Masalah hak asuh anak didalam hukum disebutkan bahwa apabila anak berumur dibawah 12 tahun diasuh oleh ibunya, dan apabila sudah berumur 12 tahun maka dapat memilih diasuh oleh ibu atau bapaknya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir apabila perceraian terjadi antar suami isteri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri (ibu anak-anak) dengan syarat isteri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.<sup>3</sup>

Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1995, hal. 91.

yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam Pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Hakim dalam memutuskan hak asuh anak terhadap putusan perceraian tidak semudah memutuskan atau membuat putusan perceraian yang tanpa anak. Tetapi dalam kasus perceraian yang juga harus memutuskan hak asuh anak pasti banyak ditemui kendala dan hambatan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Salah satunya adalah ada salah satu pihak yang kurang setuju terhadap putusan hakim tentang hak asuh anak seperti yang dimaksud diatas. Akibatnya akan ada masalah baru yang akan muncul di luar pengadilan dan ini jelas mempengaruhi kondisi jiwa dan mental si anak.

Disinilah terdapat kendala dalam menangani kasus hak asuh anak terhadap putusan perceraian. Dari adanya banyak kendala, hakim membuat putusan hak asuh terhadap perceraian, dimana putusan apapun yang ditempuh hakim tidak selalu membuat semua pihak menjadi baik seperti yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud meneliti tentang kendala penyelesaian kasus hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menangani penyelesaian kasus hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama mengatasi kendala-kendala yang terjadi setelah membuat putusan hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam kendala yang dihadapi dalam menangani kasus hak asuh anak Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit .
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi setelah membuat putusan hak asuh anak terhadap putusan pengadilan dengan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit

## D. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum Perdata khususnya kajian Hukum Perdata Islam yang mempelajari tentang Hukum Perkawinan dan Keluarga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar-dasar untuk membuat peraturan-peraturan yang baru dan lebih jelas mengenai kewajiban suami istri sebagai bapak dan ibu terhadap anaknya yang harusnya memberikan kasih sayang sesuai dengan kemampuannya sehingga nantinya Pengadilan Agama tidak kesulitan dalam memutus perkara atau kasus serupa.

#### b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi, wacana, serta masukan tentang kewajiban orangtua memberikan kasih sayangnya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga diharapkan masyarakat lebih memahami arti sebuah perkawinan dan dapat meminimalisasi factor-faktor sehingga dapat terjadinya perceraian dan keluarga menjadi lebih harmonis.

#### c. Bagi Pasangan suami-istri

Sebagai informasi dan bentuk pembelajaran bagi pasangan suami-istri agar dalam membina rumah tangga disertai dengan saling pengertian dan sadar akan tanggung jawabnya masing-masing.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan penelitian hukum ini tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang diangkat; tujuan dan manfaat penelitian; terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan penelitian hukum ini.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan tentang Pengertian perceraian; bentuk-bentuk perceraian; akibat perceraian, pengertian hak asuh anak, pengasuhan anak, pemeliharaan anak dan tanggungjawab terhadap anak.

### **BAB III Metode Penelitian**

Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana cara dari pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian dan pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; populasi, sampel dan responden; teknik pengumpulan data dan terakhir menguraikan tentang analisa data.


### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam menangani penyelesaian kasus hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No.

1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit serta upaya Pengadilan Agama mengatasi kendala-kendala yang terjadi setelah membuat putusan hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit.

## **BAB V Penutup**

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Suatu perkawinan antara suami dengan istri ditujukan untuk selama hidupnya kebahagiaan yang kekal, perasaan yang tenteram dan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang itulah maksud tujuan dari adanya perkawinan. Tetapi apabila tujuan tersebut tidak dapat dijalankan, maka suami dan istri tersebut telah gagal membina keharmonisan rumah tangga maka tidak ada jalan lain bagi keduanya selain perpisahan atau perceraian.<sup>4</sup>

Sebagai solusi, perceraian boleh dilakukan tetapi tentu saja dengan cara yang baik dan benar agar tidak justru menimbulkan persoalan baru. Selain peristiwa perkawinan, maka masalah perceraian harus dimengerti dan dipahami dengan tepat agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan bagi semua orang.

#### 1. Perceraian

##### 1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian memiliki pengertian perpisahan antara suami–istri yang telah terkait tali perkawinan atau dapat juga diartikan sebagai putusya ikatan perkawinan. Apabila pergaulan antara suami-istri tidak dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan tersebut, maka dengan keadilan ALLAH SWT telah dibukakannya suatu jalan keluar yakni adanya perceraian.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Labib Mz, Konsep Perkawinan Dalam Islam, Putra Jaya, 2007, h 3

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992, h 401

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain untuk adanya perdamaian, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.<sup>6</sup>

a. Menurut Undang- Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah Pengadilan Negeri.

Dengan melihat ketentuan perceraian tersebut, maka bentuk perceraian terdiri atas dua, antara lain :

1. Cerai talak

Yang dimaksud dengan cerai talak adalah mereka (suami-istri) yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam. Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

2. Cerai gugat

Istilah cerai gugat memiliki 2 pengertian yang patut diperhatikan:

a. Yang dimaksud dengan Cerai gugat (bagi istri yang beragama Islam) adalah bagi seorang istri yang beragama Islam yang mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid, h 401

<sup>7</sup> Ibid, h. 25

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1979 tentang Peradilan Agama yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat

- b. Yang dimaksud dengan Cerai gugat (bagi suami-istri yang Non-muslim) yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu yang mengakibatkan. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan. Gugatan perceraianya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana mereka bertempat tinggal.<sup>8</sup>

## 2. Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah ahli *fiqih* disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>9</sup>

Talak dalam istilah *fiqih* mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami-istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk perceraian antara suami-istri itu ada

<sup>8</sup> Ibid, h 26

<sup>9</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986, h 103

yang disebabkan oleh talak, maka selanjutnya istilah talak yang dimaksudkan disini adalah talak dalam arti khusus.<sup>10</sup>

Pada dasarnya Hukum Islam melindungi keutuhan perkawinan sampai selamanya dan dapat putus apabila kemungkinan untuk memperbaikinya sudah dilakukan namun gagal.

## 1.2 Bentuk Perceraian

### 1. Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai macam dan bentuk perceraian. Tetapi dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

#### a. Kematian

Putusnya hubungan perkawinan Karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan. Karena putusnya perkawinan tersebut atas kehendak ALLAH SWT bukan kehendak dari salah satu pihak atau kehendak bersama.

#### b. Perceraian

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang harusnya tidak perlu ada campur tangan dari pemerintah, Namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak dan juga untuk kepastian hukum, Maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

<sup>10</sup> Ridwan Syahrani dan Abdurahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, 1978, h 48.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 undang-undang perkawinan, antara lain:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

c. Atas putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan atau karena perceraian yang diproses terlebih dahulu dalam persidangan. Bagi suami atau istri yang melagsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Islam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam dapat mengajukannya di Pengadilan Negeri.

2. Menurut Hukum Islam

Pada garis besarnya, perceraian menurut Hukum Islam terjadi dalam dua golongan besar yaitu talak dan fasakh dengan ketentuan bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut talak dan dari pihak istri disebut fasakh.<sup>11</sup>

Alasan penggolongan perceraian menurut hal tersebut akan dibahas dalam alasan-alasan perceraian. Dari dua golongan tersebut, maka timbullah klasifikasi terhadap perceraian yaitu:

<sup>11</sup> HM. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 35

## 1. Talak

Talak menurut bahasa berarti melepaskan. Sedangkan menurut syara' melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz yang tertentu.<sup>12</sup> Setelah disebutkan bahwa pengertian talak yaitu putusnya ikatan perkawinan dan menurut hukum Islam bahwa yang menentukan talak adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dan pertimbangan sesuatu dari pada wanita yang pada umumnya lebih mengutamakan bertindak atas dasar emosi.

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan pada istri. Disamping itu, alasan lain yang memberikan wewenang hak talak pada suami antara lain:

- a. Akad nikah dipegang oleh suami, dimana suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah;
- b. Suami wajib membayar mahar kepada pihak istri waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela) setelah suami mentalak istrinya;
- c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
- d. Telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.<sup>13</sup>

Menurut Hukum Islam untuk menjaga hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan terpecah belah, maka Agama Islam mensyariatkan talak sebagai jalan keluar bagi suami yang telah gagal membina rumah tangga. Sehingga

<sup>12</sup> Labib Mz, Op cit, h 57

<sup>13</sup> Soemiati, Op Cit, h 106

dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili dan masyarakat sekitarnya harus berjalan dengan baik. Dengan disyariatkan talak bukan berarti Agama Islam menyukai atau bersikap negatif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya talak dari suatu perkawinan. Talak hukumnya boleh dilakukan, tetapi hukum asalnya adalah makruh. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma'. ALLAH SWT berfirman dalam surat At Thallaq ayat 1 yang artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka untuk sahnya talak harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- (1) Berakal sehat;
- (2) Telah baligh;
- (3) Tidak karena paksaan.<sup>14</sup>

Dalam syariat Islam dikenal juga talak yang mungkin ditarik kembali dan tidak mungkin ditarik kembali. Karena Rasulullah tidak menyukai talak, maka berbagai bentuk talak yang dapat ditarik kembali dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan sedangkan bentuk talak yang tidak mungkin ditarik kembali sebagai bentuk yang tidak diperbolehkan.

<sup>14</sup> Soemiati, Op Cit, h 106

## 2. Ila'

Ila' menurut bahasa arab berarti bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menurut kalangan arab jahiliyah, perkataan Ila' telah mempunyai arti khusus dan telah menjadi istilah dalam hukum perkawinan mereka. Arti Ila' menurut mereka adalah seorang suami bersumpah tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami-istri atau mencampuri istrinya. Dalam hal ini pihak istri tidak dapat ditalak dicampuri sehingga istri sudah menjadi janda tetap dan tidak bisa kawin dengan laki-laki lain.<sup>15</sup>

Menurut sulaiman Rasjid, Ila' adalah sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan dengan tidak menyebutkan jangka waktunya<sup>16</sup>

Setelah datangnya islam, maka ketentuan tentang Ila' diubah yaitu sebagaimana telah difirmankan oleh ALLAH SWT dalam surat Al Baqarah ayat 226 samapai dengan 227 yang isinya

226. Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya[141] diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [141]. Meng-ila' isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat Al Qur'an tersebut diatas, ketentuannya bahwa :

1. Suami yang meng ila' istrinya dibatasi paling lama empat bulan;

<sup>15</sup> Jamil latief, Op cit, h 52

<sup>16</sup> H. Sulaiman Rasjid, Op cit, h 410

2. Kalau batas waktu itu habis, maka suami harus memilih kembali hidup sebagai suami-istri atau mentalaknya.

Kalau masa waktu empat bulan itu habis dan suami belum menentukan sikap yaitu mentalak istrinya atau meneruskan hubungan sebagai suami-istri, maka suami yang diam saja itu dengan habisnya batas waktu empat bulan dianggap telah jatuh talak satu kepada istrinya.

Talak ini boleh dirujuk kembali pada masa iddah. Dimana talak itu dengan sendirinya terjadi tetapi harus dinyatakan dengan tegas oleh suami atau Pengadilan Agama yang menjatuhkan talak. Apabila suami hendak meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah Il'a sama dengan kafarah umum yang melanggar dalam hukum islam. Denda sumpah ini tercatum dalam Al Qur'an surat Al Maa'idah ayat 89 yang isinya :

*“ Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*

### 3. Zhihar

Zhihar adalah proses talak yang hampir sama dengan dengan ila'. Pengertian zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah yang demikian itu

suami telah menceraikan istrinya. Hal ini disebabkan karena suami haram mencampuri istrinya sebagaimana ia haram mencampuri ibunya.<sup>17</sup>

Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al Qur'an surat Al Mujadilah ayat 2-4 yang isinya :

Ayat 2

Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ayat 3

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat 4

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Denda kafarah Zihar antara lain:<sup>18</sup>

1. memerdekakan hamba sahaya
2. puasa dua bulan berturut-turut
3. memberi makan 60 orang miskin, tiap orang  $\frac{1}{4}$  sa' fitrah(3/4 liter)

Mengenai batas waktu kapan suami wajib membayar kafarah kalau ia ingin kembali berhubungan dengan istrinya, di Al Qur'an tidak dijelaskan secara mendetail. Tetapi melihat bentuk zihar adalah hampir sama dengan ila', maka

<sup>17</sup> H. Sulaiman Rasjid, Op cit, h 411

<sup>18</sup> H. Sulaiman Rasjid, Op cit, h 413

ketentuan dalam prosedur ini bisa digunakan yaitu masa tenggangnya adalah empat bulan. Jadi kalau sebelum empat bulan, suami kembali berhubungan dengan istrinya maka ia harus membayar kafarah, namun apabila masa tenggang waktu telah habis dan suami tidak membayar kafarah, maka suami dianggap telah jatuh talak satu kepada istrinya.<sup>19</sup>

#### 4. khuluk

Khuluk atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada istrinya dengan pembayaran tebusan dari pihak istri kepada suami sebagai iwald karena kehendak pemutusan hubungan perkawinan dari pihak istri.<sup>20</sup> Mengenai khuluk telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang isinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

[144]. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Dari ayat Al Qur'an tersebut diatas, kita dapat memperoleh suatu ketetapan ALLAH SWT bahwa apabila sudah ada persetujuan antara suami-istri dalam hidup perkawinannya dan keadaannya sudah demikian rupa sehingga tidak tertahankan lagi dan istri menghendaki perceraian, maka istri dapat meminta talak

<sup>19</sup> Soemiyati, Op cit, h 119

<sup>20</sup> H. Sulaiman Rasjid, Op cit, h 409

pada suaminya dengan memberi iwadh kepada suaminya yakni harta yang telah diterimanya sebagai mas kawin.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dalam pelaksanaannya supaya khuluk dapat menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri;
2. Besar kecilnya jumlah uang iwadh harus ditentukan dengan persetujuan bersama suami istri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah iwadh, maka hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah iwadh tersebut. Penetapan hakim Pengadilan Agama hanya mengenai jumlah iwadh bukan terjadi atau tidaknya perceraian. Sehingga dengan demikian terjadinya khuluk itu berupa putusan dan perbuatan suami-istri. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu tanpa menanti saat datang bulan dan belum dicampuri, sebab khuluk dijatuhkan oleh istri kepada suami.<sup>21</sup>

##### **5. Ta'lik talak**

Ta'lik talak berarti menggantungkan talak. Dalam pengertian hukum Indonesia, ta'lik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu. Ikrar tersebut dinyatakan oleh suami terhadap istri setelah terjadinya akad nikah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Labib Mz, Op cit, h 72

<sup>22</sup> Soemiati, Op.cit h 115

Sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah “ Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersebut selama enam bulan berturut-turut;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu;
4. atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadakan haknya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang mempunyai hak mengurus pengaduan itu dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp..... sebagai iwadh atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh atau pengganti itu dan kemudian untuk keperluan ibadah sosial<sup>23</sup>

Sejak tanggal 1 oktober 1975 taklik talak yang telah dijalankan terjadi perubahan yaitu “ Sighat ta'lik talak yang pertama diubah isinya, yakni waktu yang tertulis enam bulan menjadi dua tahun sehingga berbunyi : ...meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut...”.

## 6. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqih yaitu perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.<sup>24</sup> Ketentuan mengenai pengangkatan hakim

<sup>23</sup> HM. Jamil Latif , op cit h 63

<sup>24</sup> Soemiati, Op.cit h 111

atau juru damai kalau terjadi syiqaq diatur dalam Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 35 yang isinya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [293]. Hakam ialah juru pendamai.

Pengangkatan hakam yang dimaksudkan ayat tersebut terutama petugas untuk mendamaikan suami istri tersebut hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami-istri namun tidak berhasil maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami-istri tersebut.

Tugas dan syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut:

1. berlaku adil diantara pihak yang berperkara;
2. dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-istri tersebut;
3. kedua hakam disegani oleh kedua pihak;
4. hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau yang dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>25</sup>

Perceraian dengan syiqaq tidak begitu banyak terjadi di Indonesia. Karena perceraian dengan jalan syiqaq termasuk perkara terlama prosesnya sampai dengan dinyatakan putusan Pengadilan Agama.

---

<sup>25</sup> Soemiati, Op.cit h 113

Hal ini didasarkan karena sebelum melalui syiqaq lebih dahulu ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak dari pihak suami-istri dengan berbagai jalan.

## 7. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau membatalkan. Maksudnya adalah perkawinan itu diputus atau dirusakkan oleh salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Dasar pokok fasakh adalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya yang disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan atau ada hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya belum diketahui.<sup>26</sup>

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibatnya. Bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkannya perkawinan itu. Perceraian dalam bentuk fasakh ini termasuk perceraian dengan proses perkara yang diselesaikan dilingkungan peradilan. Hakim yang memberi putusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat lengkap dengan alat buktinya dapat menimbulkan keyakinan terhadap hakim untuk mengadilinya. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti tersebut.

Dibandingkan dengan proses perceraian yang lain di Pengadilan Agama, alat bukti dalam fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Dalam hal seseorang dari suami yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu alat

---

<sup>26</sup> Soemiati, Op.cit h 113

bukti yang diajukan. Demikian juga dengan hal-hal yang tentang suami yang tidak memberi nafkah, suami atau istri yang berpindah agama (murtad) dan sebagainya.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami atau istri tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai talak yang diberikan agama kepadanya.

Istri yang diceraikan oleh Pengadilan Agama dengan jalan fasakh, pada masa iddahnya tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi jika keduanya ingin berhubungan dan hidup bersama kembali harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad nikah baru. Dan dalam hal perkawinan baru itu suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.<sup>27</sup>

#### **8. Riddah**

Riddah adalah keluar dari agama islam atau murtad. Dan riddahnya seseorang dari suami atau istri meyebabkan putusnya perkawinan.<sup>28</sup>

#### **9. Li'an**

Li'an menurut bahasa adalah mengutuk. Sedangkan menurut syara' adalah kata-kata tertentu yang dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh orang lain telah mengotori tempat tidurnya (zina) dan memberi malu kepadanya.<sup>29</sup>

Proses perceraian li'an telah diatur dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 6-9 yang isinya:

Ayat 6

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian

<sup>27</sup> Ibid, hlmn 114

<sup>28</sup> H. Sulaiman Rasjid, Op cit, h 444

<sup>29</sup> Labib Mz, Op cit, h 83

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

Ayat 7

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta[1030].

[1030]. Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

Ayat 8

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

Ayat 9

dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

### 1.3 Alasan Perceraian

#### 1. Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan telah disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luar kemampuannya. Terdapat beberapa syarat penting untuk dapat digunakan alasan ini, yaitu:<sup>30</sup>

- a. harus tanpa seizin pihak lain yang ditinggalkan
- b. tanpa sebab yang sah
- c. karena hal lain di luar kemampuannya.

Ketiga hal tersebut menyangkut soal I'tikad daripada yang meninggalkan yaitu sengaja meninggalkan pihak lain dengan alasan kepergiannya yang dibuat-buat dan tidak masuk akal.

3. salah satu pihak mendapat hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat. setelah perkawinan berlangsung. Penentuan lamanya lima tahun dinilai cukup beralasan oleh karena waktu lima tahun dianggap cukup baik bagi kedua pihak untuk menentukan apakah perkawinan mereka akan diteruskan atau diakhiri. Penentuan waktu yang lebih lama akan menyebabkan penderitaan, bukan hanya bagi yang menjalani hukuman akan tetapi juga yang paling utama bagi mereka yang ditinggalkan.<sup>31</sup>
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

<sup>30</sup> Lili Rasjidi. Op.cit h 17-18

<sup>31</sup> Op. Cit, hal 19

## 2. Menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan-alasan perceraian pada Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. fasakh satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Agama Islam yaitu apabila salah satu pihak :<sup>32</sup>

1. suami tidak memberikan nafkah pada istrinya;
2. merasa istrinya bukanlah jodohnya;
3. tidak memelihara keluarganya;
4. tidak berlaku adil terhadap istrinya;
5. berkata kotor kepada istrinya;
6. berlaku keras pada istrinya;
7. perzinahan;
8. mempunyai kekasih peliharaan;
9. suami tidak mengurus istrinya;
10. istri tidak taat;
11. tidak saling menghormati;
12. meninggalkan istrinya sebagai benda tergantung;
13. tidak terdapat lagi diantara mereka hikmah menikah

jika ditinjau berdasarkan alasan perceraian, maka dapat dibedakan atas:<sup>33</sup>

a. **alasan ta'lik talak**, yaitu:

- i. suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut;
- ii. suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga tahun lamanya;
- iii. suami menyakiti badan atau jasmani istrinya;
- iv. suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan .

<sup>32</sup> AB.Loebis,Hukum perkawinan Indonesia (muslim marriage Law),Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990 h.26

<sup>33</sup> Labib Mz, Op cit, h 57

**b. alasan fasakh**, yaitu:

- i. suami sakit gila;
- ii. suami menderita penyakit atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
- iii. suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya;
- iv. istri merasa tertipu baik dalam nasab kekayaan atau kedudukan suami;
- v. suami menderita penyakit menular yang tidak dapat sembuh;
- vi. suami pergi tanpa diketahuui tempat keberadaannya sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama;

#### **1.4 Akibat Perceraian**

Akibat – akibat dari perceraian perkawinan ini ialah bahwa bekas suami dan bekas istri kemudian hidup sendiri-sendiri.<sup>34</sup> Putusnya perkawinan karena perceraian berakibat :<sup>35</sup>

1. baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

<sup>34</sup> R. wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, bandung, 1981, h 153

<sup>35</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa akibat yuridis yang disebabkan oleh perceraian, antara lain:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. bila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka kerabat dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memindahkan hak Hadhanah
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak berusia 21 tahun

## **B. Hak Asuh Anak**

### **2.1 Pengertian**

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.<sup>36</sup> Pengelompokan pengertian tentang anak, memiliki aspek yang sangat luas, berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar.<sup>37</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak menurut Kitab

<sup>36</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Jakarta Intermassa, Jakarta, 2003, hal 48.

<sup>37</sup> Maulana Hasan Wadong. Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak. PT Grassindo, Jakarta, 2003. hal 5

Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan dalam pasal 330 yaitu orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang no1 tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pengasuhan terhadap anak atau yang dalam hukum islam dikenal dengan *hadlonah* adalah memelihara dan mendidik anak yang masih kecil hingga *tamayiz*, yaitu kira-kira berumur 6 (enam) tahun. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak menderita cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Semenjak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah pula kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan kuasa orang tua tersebut dicabut atau diputus oleh hakim. Ataupun juga diputus akibat perceraian.

## 2.2 Pengasuhan Anak

Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula memiliki ikatan lahir batin yang kuat dan tak tergantikan oleh apapun dan atau siapapun.

Memelihara dan mendidik anak sangatlah penting, baik kondisi kesehatan jasmani dan juga rohaninya, kondisi keluarga sangatlah berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak. Banyak sarjana yang mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan yang paling menentukan pertumbuhan anak, jika keluarga harmonis, biasanya anak tumbuh dengan sehat, tetapi jika keluarga tidak harmonis maka pertumbuhan anak cenderung terganggu.

Menurut Imam Al Ghazali, anak merupakan Amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata, baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka<sup>38</sup> Sehingga setiap orang tua wajib menjaga dan melindungi, memberikan kesejahteraan, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta membekali dengan pendidikan agama dan moral. Karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.<sup>39</sup>

Kewajiban melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap anak yang pertama dibebankan kepada ibunya, kalau ibunya tidak ada maka dibebankan kepada neneknya. Kalau neneknya tidak ada, barulah dibebankan

<sup>38</sup> Syamsul Yusuf LN., 2003:34

<sup>39</sup> Darwan, Primt, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,2003, hal 47.

kepada bapaknya. Jika bapaknya tidak ada, dibebankan kepada saudara perempuannya yang besar. Kalau saudara perempuannya yang besar tidak ada maka dibebankan kepada bibinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya serta mempunyai anak, yang masih kecil, yaitu dibawah umur 7 (tujuh) tahun, maka yang berkewajiban mengurus anak itu ialah ibunya. Kalau anak itu sudah besar, yaitu telah berumur 7 tahun, dia dipersilahkan memilih antara mengikuti ibunya atau bapaknya.

Dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka yang memberi keputusan mengenai hal tersebut adalah Pengadilan.

Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Jika anak belum mencapai fase *tamyiz* (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai

dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.<sup>40</sup>

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara anak walaupun telah terjadi perceraian, sedangkan terhadap perwalian anak-anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut ditetapkan oleh hakim dan perwalian tidak bersifat selamanya.

### 2.3 Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak biasa disebut *hadhanah* dalam kajian fikih. Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang Belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>41</sup> Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa syarat hadhonah (pemeliharaan anak), yaitu :<sup>42</sup>

1. Orang yang mengurusnya itu sehat akal nya, merdeka (bukan hamba/budak), muslim, iffah (terpelihara dari perbuatan dosa, terutama dosa besar), jujur dan tidak berpergian jauh.

Kecuali jika salah seorang dari kedua orang tuanya ada yang akan berpindah tempat (kampung) maka pemeliharaan harus berada ditangan si bapak.

2. Ibu yang mengurusnya tidak menikah dengan laki-laki lain (janda) / sudah kawin lagi hanya dengan famili bapak si anak.

<sup>40</sup> www.keluarga-samara.com

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, 2006. hal 67

<sup>42</sup> Moh.Anwar, Op. Cit, hal 118-119

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya<sup>43</sup>. KHI menjelaskan sebagai berikut.

#### Pasal 98 KHI

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal di hari dewasanya. Selain itu, hak anak

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, 2006. hal 64

terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis, membaca, pendidikan ketrampilan dan mendapatkan rezeki yang halal. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi : “Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal. (Riwayat Baihaqi)”.

#### 2.4 Tanggung Jawab Terhadap Anak

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa orang tua harus memberikan tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai nonmateriil atau yang mengandung nilai kasih sayang, yang pasalnya berbunyi :

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan KHI tersebut tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.

Anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data. Melalui penelitian lapangan dengan melihat faktor-faktor yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penulis ingin meneliti kendala dan upaya penanganan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menangani penyelesaian hak asuh anak terhadap putusan perceraian berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

##### B. Jenis dan Sumber Data

Terdapat beberapa jenis dan sumber data yang kami peroleh untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

###### 1. Jenis Data

###### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan bahan yang didapat dari sumbernya secara langsung yang kemudian dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan

###### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi Kepustakaan dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan hak asuh anak dalam putusan perceraian.

Selain itu studi dilakukan dengan mempelajari buku-buku, juga surat kabar, dan

juga majalah yang mengupas segala hal yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam masalah perceraian.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Hasil wawancara langsung dengan nara sumber, dalam hal ini Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Situbondo dan para pihak yang berperkara yaitu Penggugat. Bahan yang didapat dari sumbernya secara langsung akan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder kami peroleh dari :

- i. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- ii. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;
- iii. Kompilasi Hukum Islam;
- iv. Buku-buku literatur.

## C. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memfokuskan pencarian data di kantor Pengadilan Agama Situbondo. Adapun alasan pemilihan penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan lebih dari 1000 macam kasus perceraian pertahun di Kabupaten Situbondo. Perceraian tersebut terkadang maiz menyisakan permasalahan yaitu masalah mengenai hak asuh anak.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, diantaranya:

##### 1. Interview

Yaitu mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, yang terdiri dari:

##### a. 3 orang Hakim Pengadilan Agama Situbondo

Yang terdiri dari Bapak Drs Rifa'i S.H, Bapak Drs. Moh Anwar Musadad M.H, dan H. Achmad Nabbani S.H

##### b. Para Pihak yang Berperkara (Penggugat);

Yaitu Niwati binti Soeri selaku penggugat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam interview ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, tetapi masih terpimpin karena adanya interview guide sebagai pedoman untuk mengontrol relevan tidaknya isi interview sehingga pertanyaannya tidak keluar dari pokok permasalahan.

##### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau mengutip keterangan-keterangan yang terdapat catatan-catatan penting yang ada di kantor Pengadilan Agama.


Yang dimaksud dokumen sebagai sumber data adalah setiap bahan tertulis maupun tidak tertulis, baik dalam bentuk gambar/yang lain dapat digunakan untuk memperkuat data yang ada.

3. Populasi dan Sampel
  - a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>44</sup>

Populasi dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah Pengadilan Agama Situbondo dan Para Pihak yang Berperkara.
  - b. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengemukakan bahan-bahan baik bahan primer dan sekunder, menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan dengan penafsiran analogi, kemudian pada tahap akhir ditarik kesimpulan.



---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.121

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Situbondo

##### 1. Dasar Hukum Berdirinya

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur – angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah di Luar Jawa – Madura
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan
- c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama
- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama

## 2. Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 2 Kelurahan, 189 Desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 622.991 Jiwa pada akhir tahun 2006 dengan perincian menurut Agamanya sebagai berikut :

- a. Beragama Islam = 613.584 orang
- b. Beragama Katolik = 6.167 orang
- c. Beragama Kristen = 2.554 orang
- d. Beragama Hindu = 372 orang
- e. Beragama Budha = 314 orang

Rincian diatas menyebutkan jumlah penduduk di Situbondo mayoritas beragama Islam. Pengadilan Agama dituntut untuk berperan aktif dalam menangani permasalahan perkawinan yang terjadi di Situbondo, dikarenakan permasalahan perkawinan khususnya perceraian merupakan kasus yang sering terjadi.

Kekuasaan wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari beberapa kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Situbondo yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 4 Desa
- b. Kecamatan Panji yang terdiri dari 11 Desa
- c. Kecamatan Mangaran yang terdiri dari 6 Desa
- d. Kecamatan Kapongan yang terdiri dari 10 Desa
- e. Kecamatan Panarukan yang terdiri dari 8 Desa
- f. Kecamatan Kendit yang terdiri dari 7 Desa
- g. Kecamatan Arjasa yang terdiri dari 8 Desa

- h. Kecamatan Jangkar yang terdiri dari 8 Desa
- i. Kecamatan Asembagus yang terdiri dari 10 Desa
- j. Kecamatan Banyuputih yang terdiri dari 5 Desa
- k. Kecamatan Bungatan yang terdiri dari 7 Desa
- l. Kecamatan Mlandingan yang terdiri dari 7 Desa
- m. Kecamatan Suboh yang terdiri dari 8 Desa
- n. Kecamatan Besuki yang terdiri dari 10 Desa
- o. Kecamatan Sumbermalang yang terdiri dari 9 Desa
- p. Kecamatan Jatibanteng yang terdiri dari 8 Desa
- q. Kecamatan Banyuglugur yang terdiri dari 7 Desa

### 3. Penyelesaian Perkara

Data penyelesaian perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dapat kita lihat dalam tabel :

Tabel 1

Jumlah Perkara yang ada di Pengadilan Situbondo tahun 2006

No	Bulan	Diterima	Diputus
1.	Januari	85	85
2.	Februari	113	84
3.	Maret	101	122
4.	April	102	105
5.	Mei	129	133
6.	Juni	113	102
7.	July	118	109
8.	Agustus	107	102
9.	September	101	103
10.	Oktober	49	57

11.	November	189	121
12.	Desember	126	156
JUMLAH		1333	1279

*Sumber: data sekunder diolah, Januari 2009*

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2006 diterima sebanyak 1333 perkara sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1279, jumlah yang terdapat dalam tabel tidak seimbang karena tiap tahunnya sisa dari perkara akan dimasukkan pada rincian tabel tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan perkara lainnya masih menjalankan proses persidangan dan akan diputus pada tahun 2007.

Tabel 2

Jumlah Perkara yang ada di Pengadilan Situbondo tahun 2007

No	Bulan	Diterima	Diputus
1.	Januari	147	129
2.	Februari	108	108
3.	Maret	91	121
4.	April	105	110
5.	Mei	112	105
6.	Juni	106	106
7.	July	121	111
8.	Agustus	88	107
9.	September	99	95
10.	Oktober	129	59
11.	November	161	134
12.	Desember	93	138
JUMLAH		1360	1323

*Sumber: data sekunder diolah, Januari 2009*

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Situbondo yang diterima pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006. jumlah perkara yang diterima sebanyak 1360 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1323 perkara. Peningkatan tersebut juga meliputi sisa kasus yang belum diputus oleh Pengadilan Agama.


Tabel 3  
Jumlah Perkara yang ada di Pengadilan Situbondo tahun 2008

No	Bulan	Diterima	Diputus
1.	Januari	169	180
2.	Februari	102	64
3.	Maret	166	123
4.	April	145	186
5.	Mei	156	148
6.	Juni	132	166
7.	July	139	128
8.	Agustus	148	132
9.	September	83	129
10.	Oktober	179	102
	Total	1419	1358

*Sumber: data sekunder diolah, Januari 2009*

Pada tahun 2008 hingga bulan Oktober perkara yang sudah diterima sebanyak 1419 dan perkara yang diputus 1358, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya bertambahnya jumlah perkara di Pengadilan Agama Situbondo meskipun terdapat sisa dari tahun sebelumnya.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Sumber: data sekunder diolah, Januari 2009

Struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo mempunyai hakim sebanyak 3 orang, hakim di Kabupaten Situbondo sangat kurang sekali apabila melihat kasus yang diperkarakan. Hakim dituntut maksimal untuk dapat menyelesaikan perkara yang lebih dari 1000 perkara pertahunnya. Sedangkan panitera, juru sita ataupun juga bidang lainnya sudah mencukupi di Pengadilan Agama Situbondo.

**B. Posisi Kasus Perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit**

Permasalahan kasus hak asuh anak berdasarkan pada perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit merupakan lanjutan dari kasus perceraian dengan perkara No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit. Kasus ini ada dikarenakan tuntutan dalam gugatan perceraian tidak membahas masalah hak asuh anak, sehingga terdapat kasus perkara baru yaitu masalah hak asuh anak setelah diputusnya oleh pengadilan mengenai kasus perceraian

Kasus perkara No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit ini mengenai kasus perceraian antara Niwati Binti Soeri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terahir bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Siubondo yaitu sebagai PENGGUGAT dengan Dendi Amiruze bin Hanafi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terahir bertempat tinggal di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yaitu disebut TERGUGAT.

Duduk perkara pada kasus perceraian ini bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak (satu orang) yaitu Zaenal

Hasan berumur 3 tahun. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka menjual barang hasil pembelian berdua berupa perhiasan emas Penggugat dan juga kendaraan roda empat tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya habis, Penggugat tidak diberikan informasi mengenai penggunaannya. Tergugat jarang memberi nafkah, sering keluar rumah tanpa jelas tujuannya kalau pulang larut malam. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 20 hari dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak rukun kembali. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk melaksanakan perceraian, karena dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat membawa harta bawaan dari orang tua Penggugat maka bersama gugat cerai ini Penggugat juga mengajukan gugatan pengembalian harta bawaan dari Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan isi gugatan dari Penggugat, Tergugat memberikan replik dari gugatan tersebut bahwa pada sejujurnya Tergugat tidak bersalah berdasarkan isi gugatan yang ditujukan kepadanya. Dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian dikarenakan masih mencintai Penggugat. Tergugat juga memikirkan nasib anaknya yang menjadi korban dari perceraian tersebut.

Setelah menimbang berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang ada, Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2006 memutuskan menjatuhkan talak satu antara Penggugat dan Tergugat. Dan mengabdikan sebagian

gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang harta bawaan kepada Penggugat.

Sedangkan kasus perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit merupakan lanjutan dari kasus perceraian dengan perkara No. 1191/Pdt.G/2005/PA.Sit. Kasus dengan perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit ini mengenai perebutan hak asuh anak (hadlonah) antara Niwati Binti Soeri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Siubondo yaitu sebagai PENGGUGAT dengan Dendi Amiruze bin Hanafi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yaitu disebut TERGUGAT.

Duduk perkaranya adalah pada hari Sabtu pada tanggal 4 Maret 2006 sekitar jam 23.00 Wib. Tergugat bersama kakeknya datang ke rumah Penggugat dengan maksud Tergugat minta dirukunkan lagi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun lagi karena sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 jam 19.00 Wib. Tergugat telah membawa lari anak Penggugat-Tergugat bernama Zaenal Hasan dari rumah Penggugat, dan waktu itu Tergugat berkata pada ibu Penggugat akan membelikan kue untuk anak tetapi kenyataannya anak tersebut malah dibawa lari sehingga Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat merasa kebingungan atas sikap dan perbuatan Tergugat.

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak senang dan merasa tertekan batin mengingat anak Penggugat-Tergugat masih

dibawah umur yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang Penggugat, dan menurut hukum bila anak yang masih dibawah umur hak pengasuhan berada pada ibunya/ Penggugat.

Isi gugatan dari pihak Penggugat yaitu Tergugat mengembalikan anak yang bernama Zaenal Hasan kepada Penggugat dan menetapkan bahwa anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat. Dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya hidup serta biaya pendidikan maka Tergugat diminta untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/ kawin.

Setelah melihat berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti surat dan juga bukti-bukti saksi maka pihak Pengadilan Agama Situbondo pada 9 Mei 2006 memutuskan bahwa Penggugat memenangkan gugatan perkara masalah hak asuh anak (Hadlonah) terhadap anak bernama Zaenal Hasan bin Dendi Amiruze umur 3 tahun yang sekarang berada pada Tergugat.

Majelis hakim memutuskan dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi Tergugat, dimana ia belum mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dalam hal ini Majelis menetapkan minimal sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menghukum Tergugat menyerahkan anak yaitu Zaenal Hasan kepada Pengugat setelah putusan dari Pengadilan.

**C. Kendala yang dihadapi dalam kasus perkara hak asuh anak perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit**

Pada kasus diatas mengenai hak asuh anak atau sering disebut juga dengan hadlonah mempunyai beberapa kendala untuk menyelesaikannya sampai pada putusan Pengadilan Agama. Bagi pasangan yang telah melakukan perceraian dan memiliki anak, pasti akan mengalami pengaturan masalah hak asuh anak.

Kendala yang dihadapi dalam menangani penyelesaian kasus hak asuh anak terhadap perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo terdapat 2 faktor yaitu:

1. Faktor ekstern (Instansi/ Pengadilan Agama)

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus hak asuh anak tersebut terdapat faktor ekstern, yaitu faktor kendala dari dalam yang beraskan dari pihak instansi/ Pengadilan Agamanya.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani permasalahan dalam bidang perkawinan. Kasus perceraian merupakan hal yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama. Pengadilan Agama disini bersifat pasif, yaitu Pengadilan Agama hanya akan menyelesaikan kasus sesuai dengan isi gugatan dari pihak yang berperkara.<sup>45</sup>

Pengadilan tidak akan melebihi hal-hal yang tidak diminta dalam isi gugatan (bersifat *ultra petita*). Setiap perkara tidak dapat diprediksikan terhadap kendala-kendala yang akan terjadi, hal tersebut bersifat *casuistic* karena tidak bisa di generalisir tergantung dengan apa yang terjadi.

<sup>45</sup> Sumber wawancara Bapak H. Achmad Nabanni S.H pada 13 November 2008

Masalah hak asuh anak jarang dipermasalahkan oleh para pihak yang melakukan perceraian di Kabupaten Situbondo. Hak asuh anak oleh sebagian besar warga di Situbondo merupakan hal yang dianggap biasa saja, ataupun juga sering kali tidak dipentingkan. Hal tersebut dikarenakan kultur masyarakat yang sebagian penduduknya beretnis kan Madura yang menganggap bahwa jika sudah melakukan perceraian anak bisa ikut dengan siapapun. Sebagian besar masyarakat di Situbondo kurang mengetahui akan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka mengesampingkan masalah hak asuh anak hanya mementingkan saat melakukan perceraian saja, tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari seperti hak asuh anak ini.

Kasus perkara No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit jo perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit masalah hak asuh anak atau juga disebut dengan hadlonah ini merupakan kasus yang fenomena terjadi di Pengadilan Agama Situbondo. Kasus ini memperkarakan 2 kubu orang terpendang di daerah yang merupakan kawasan Situbondo.

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus hak asuh ini beraneka ragam, karena para pihak yang berperkara sangat kokoh untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut. Pihak Pengadilan Agama Situbondo, sudah melakukan tahap mediasi agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>46</sup> Tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan para pihak bersikukuh untuk mengasuh anak. Sehingga kasus ini akan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan

---

<sup>46</sup> PERMA no 1 tahun 2008

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta saksi-saksi yang dapat membantu untuk membuat putusan yang seadil-adilnya.

Para pihak sewaktu menghadiri persidangan dalam kasus hak asuh anak ini membuat kondisi Pengadilan Agama sangat tidak nyaman untuk melakukan persidangan. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang merupakan anak dari orang terpandang di daerahnya membawa massa (supporter) untuk mendukung masing-masing pihak baik Penggugat maupun juga Tergugat.<sup>47</sup>

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan sewaktu persidangan tidak berjalan secara kondusif, dikarenakan sesama massa pendukung para pihak sering melakukan adu argumentasi dan membuat persidangan menjadi ricuh. Sehingga pihak Pengadilan Agama Situbondo mengambil sikap, selama melakukan persidangan masalah hak asuh anak antara Penggugat (Niwati binti Soeri) maupun Tergugat (Dendi Amiruze) mengerahkan bantuan aparat kepolisian untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi tindakan anarkis. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak ini.

Selain hal itu kendala Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus hak asuh ini terdapat dalam masalah “anak bukan barang dan tidak mudah untuk dipindahtangankan”.<sup>48</sup> Kondisi kejiwaan/ psikologis anak juga sangat diperhitungkan dalam mengambil keputusan oleh Pengadilan Agama. Anak harus dilindungi kepentingannya, Karena hak asuh anak ini

<sup>47</sup> Sumber wawancara Bapak Drs. Moh. Anwar Musadad M.H pada 14 November 2008

<sup>48</sup> Sumber wawancara Bapak Drs Rifa'i S.H pada 13 November 2008

dilakukan demi kepentingan masa depan anak bukan hanya semata-mata kepentingan orang tuanya saja. Kepentingan anak diatur pada pasal 4 UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>49</sup>

Sering kali para pihak tidak memikirkan kondisi psikologis anak yang merupakan menjadi obyek gugatan, kondisi anak sangat labil melihat perbuatan kedua orangtuanya yang bersaing untuk mendapatkan pemegang hak asuh anak tersebut.

Pihak Pengadilan Agama melihat secara signifikan bahwa anak (Zaenal Hasan) merupakan perebutan orang tua (menguasai anak), maka dengan hal tersebut Pengadilan berupaya melihat dari peraturan perundang-undangan dan wewenang Pengadilan Agama agar dapat memutus hak asuh anak tersebut adil dan baik bagi kepentingan si anak.

## 2. Faktor intern (Penggugat dan Tergugat)

Selain terdapat faktor ekstern yaitu pihak Pengadilan Agama, terdapat pula faktor intern yang menjadi kendala dalam kasus hak asuh anak diatas. Faktor intern tersebut berasal dari pihak yang berperkara atau Penggugat dan Tergugat.

Dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak ini, para pihak yang berperkara merupakan salah satu faktor kendala dalam proses penyelesaian untuk membuat suatu putusan dari pihak Pengadilan Agama.

<sup>49</sup> UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghiraukan mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, hal tersebut diatur dalam PERMA no 1 tahun 2008.<sup>50</sup> Mediasi tersebut dilakukan agar kasus tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya sidang di Pengadilan.

Para pihak baik Penggugat (Niwati binti Soeri) maupun Tergugat (Dendi Amiruze) sama-sama mempunyai pendirian yang kokoh. Sehingga tidak dapat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan maka untuk menyelesaikan kasus hak asuh anak tersebut dilakukan melalui jalan litigasi atau disebut juga melalui Pengadilan.

Kasus hak asuh anak ini menjadi kompleks permasalahannya dikarenakan Penggugat dan juga Tergugat merasa mempunyai hak asuh terhadap anak. Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung merasa berkewajiban serta bertanggungjawab untuk membesarkan, membiayai pendidikan dan juga memberikan kasih sayang terhadap anak. Hal itu pula membuat keyakinan kedua belah pihak dapat membesarkan anak dan tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

Faktor perekonomian kedua belah pihak juga merupakan salah satu penyebab karena para pihak merasa mampu untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa. Pihak Tergugat dan juga Penggugat merupakan anak salah satu orang yang terpendang dihormati ataupun juga disegani di

---

<sup>50</sup> PERMA no 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

daerahnya, pihak Penggugat berada di daerah Sletreng sedangkan Tergugat berada di daerah Jugalangan.<sup>51</sup>

Selain faktor ekonomi yang mencukupi para pihak merasa bahwa mereka merupakan orang yang tepat untuk mengasuh anak dari hasil perkawinan tersebut. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan membesarkan dikarenakan anak mereka yaitu Zaenal Hasan pernah diseruduk kambing. Oleh karena hal tersebut maka Tergugat tetap bersikukuh untuk dapat menjadi pemegang hak asuh anak.

Menjadi pemegang hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat a yaitu “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” menurut peraturan tersebut bahwa Penggugat berhak untuk menjadi pemegang hadlonah dikarenakan anak tersebut masih berumur 3 tahun(belum dewasa).

Penggugat selaku ibu, juga harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak secara komulatif, sebagaimana terdapat dalam kitab Kifaayah Akhyar juz 11 halaman 94<sup>52</sup>, yaitu sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Berakal sehat (tidak dalam gangguan jiwa)
- c. Merdeka (bukan budak)
- d. Terpelihara moral/ akhlakunya
- e. Dapat Dipercaya

<sup>51</sup> Sumber wawancara dengan Niwati binti Soeri (Penggugat) tanggal 12 November 2008

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit

- f. Menetap tempat tinggalnya
- g. Belum bersuami lagi

Bagi pemegang hak asuh anak haruslah beragama Islam, apabila mereka beragama selain Islam maka tidak dapat memegang hak asuh anak. Berakal sehat (tidak gangguan jiwa) ataupun juga tidak memiliki penyakit akut yang hal tersebut tidak dapat melakukan kewajiban sebagai ibu. Merdeka (bukan budak), dapat dipercaya perbuatannya, memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga belum bersuami lagi merupakan syarat penting bagi ibu yang menginginkan untuk memegang hak asuh anak. Selain hal tersebut terpelihara moral/ ahklaknya sang ibu juga penting, ibu tidak boleh bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) karena dapat membawa dampak yang tidak baik terhadap anak.

Apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka gugurlah hak asuhnya. Tetapi semua persyaratan yang terdapat diatas, telah dipenuhi oleh Penggugat. Dengan melihat peraturan dan juga ketentuan yang berlaku Penggugat dapat menjadi pemegang hak asuh anak sepenuhnya hingga anak tersebut menginjak usia dewasa. Penggugat sangat dekat dengan anak karena sejak lahir anak tersebut berada sepenuhnya dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat secara tidak langsung dapat menjadi pemegang hak asuh anak. Dapat dilihat bahwa ketentuan yang berada pada peraturan-peraturan menjelaskan bahwa Penggugat merupakan pemegang hak asuh anak tersebut.

Syarat-syarat untuk pengasuhan anak tujuannya adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri bukan untuk memenuhi keinginan yang akan mengasuhnya, agar dalam kehidupan kelak terjamin keselamatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani si anak. Hal mana sesuai dengan tujuan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

**D. Upaya Pengadilan Agama mengatasi kendala-kendala yang terjadi setelah membuat putusan hak asuh anak terhadap putusan Perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit**

Setiap kasus perkara yang dihadapi oleh Pengadilan Agama mempunyai kendala-kendala dalam menyelesaikan dan juga memutuskan perkara. Putusan tersebut bagi yang berperkara ada yang merasa puas akan hasil putusan dari Pengadilan Agama dan juga ada pihak yang merasa tidak puas karena kepentingannya dirugikan atas putusan Pengadilan Agama, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan banding.

Setelah Pengadilan Agama memberikan putusan, terkadang juga masih menyisakan permasalahan. Hal tersebut terdapat pada perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit tentang perceraian yang masih menyisakan permasalahan mengenai hak asuh anak dari perceraian tersebut dengan perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo. Hal ini terjadi dikarenakan isi gugatan dari pihak yang berperkara tidak mencantumkan permasalahan hak asuh anak

Pada perkara ini setelah Pengadilan Agama melakukan proses persidangan dan memberikan putusan bahwa Penggugat (Niwati Binti Soeri) memenangkan hak asuh anak tersebut. Pengadilan Agama masih menyisakan kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara dengan No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit jo Perkara No. 1191/Pdt.G/2005/ PA.Sit.

Putusan yang dijatuhkan kepada Tergugat untuk mengembalikan anak (Zaenal Hasan) kepada Penggugat tidak dilaksanakan dengan baik. Tergugat tidak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Tidak diteruskannya anak oleh Tergugat secara sukarela, masih menyisakan tugas bagi Pengadilan.

Pengadilan berupaya menghadapi kendala yang terjadi setelah adanya putusan tersebut. Hal ini sesuai pada pasal 95 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :”Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>53</sup> Pengadilan harus memastikan bahwa anak dari Penggugat yang berada di tangan Tergugat diserahkan secara sukarela kepada Penggugat.

Putusan yang dijatuhkan pada perkara No. 253/Pdt.G/2006/ PA.Sit merupakan putusan condemnatoir dan putusan itu harus dilaksanakan sesuai berdasarkan isi putusan yang menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (Zaenal Hasan) kepada Penggugat”.<sup>54</sup>

Ketua Pengadilan melaksanakan ketentuan yang terdapat pada pasal 95 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tersebut yaitu dengan cara mengutus panitera

<sup>53</sup> Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>54</sup> Berita Acara Persidangan No. 253/Pdt.G/2006/PA.Sit

untuk melaksanakan putusan tersebut yang diatur dalam pasal 98 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan”.<sup>55</sup> Hal tersebut dengan cara Panitera mendatangi Tergugat untuk menyerahkan anak (Zaenal Hasan) kepada Penggugat sesuai dengan amar putusan dari Majelis.

Bukan hanya saja dari pihak Pengadilan Agama (Panitera) yang melakukan eksekusi terhadap anak tersebut, tetapi juga didampingi oleh pihak aparat kepolisian dan pihak dari tentara.

Proses eksekusi tersebut dilakukan melibatkan banyak pihak dikarenakan ditakutkannya terjadi diluar rencana seperti adanya pengerahan massa dari pihak Tergugat yang tidak terima bahwa dirinya kalah dalam putusan persidangan. Hal tersebut telah diantisipasi oleh pihak Pengadilan untuk mengatasi kendala-kendala yang dimungkinkan terjadi.

Selain proses eksekusi anak atau penyerahan anak dari Tergugat kepada Penggugat yang menjadi kendala Pengadilan Agama setelah membuat putusan hak asuh anak, yaitu proses biaya eksekusi cukup mahal. Proses melakukan eksekusi anak melibatkan banyak orang seperti dari kepolisian dan juga tentara. Hal tersebut yang membuat biaya eksekusi anak menjadi mahal. Memang secara peraturan aparat polisi dan pihak tentara merupakan aparat yang membela warga dan juga akan bersedia membantu apabila diperlukan sesuai dengan tugasnya. Tetapi secara fakta yang berada dilapangan, hal tersebut menjadi sangat lumrah (biasa) dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat biaya yang lain-lainnya.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pengadilan berupaya untuk menekan pengeluaran dengan berkonsultasi dengan pihak Penggugat yang memenangkan putusan tersebut agar dapat bekerjasama, ahirnya kendala yang dihadapi oleh Pengadilan setelah adanya putusan hak asuh anak dapat teratasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Pada setiap perkara terdapat kendala-kendala dalam melakukan penyelesaiannya. Pada kasus hak asuh anak ini yang menjadi kendala terdapat dua factor yaitu faktor ekstern (instansi/ Pengadilan) dan faktor intern (pihak Penggugat dan Tergugat). Setelah terjadinya putusan dari Pengadilan Agama masih menyisakan permasalahan yaitu tidak diserahkannya anak kepada Penggugat (pemegang hak asuh anak). Dalam hal ini Pengadilan Agama berkewajiban untuk melakukan putusan tersebut dengan meminta pantera mengawasi jalannya penyerahan anak dari tergugat ke penggugat agar tergugat mau menyerahkan hak asuh anak secara sukarela.

#### B. SARAN

Bagi pihak yang berperkara seharusnya tidak melibatkan pihak lain seperti masyarakat yang mudah terprovokasi dan kurang mengerti persoalan hukum. Pihak Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang fair tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang mana punya pengaruh kuat di masyarakat. Pengadilan Agama lebih aktif berperan dalam pengawasan jalannya penyerahan anak dari tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

AB. Loebis, *Hukum perkawinan Indonesia (muslim marriage Law)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Darwan, Primt, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

HM. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Labib Mz, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, Putra Jaya, 2007.

Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.

Maulana Hasan Wadong. *Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*. PT Grassindo, Jakarta, 2003.

Ridwan Syahrani dan Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, 1978.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soemiyati, 2003. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soetojo Prawirohamodjojo, *Sejarah Perkembangan hukum Perceraian di Indonesia dan belanda*, Unair Press, Surabaya, 1996.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Jakarta Intermassa, Jakarta, 2003.

Undang – Undang :

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Kompilasi Hukum Islam

PERMA no 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet :

[www.keluarga-samara.com](http://www.keluarga-samara.com)

<http://kataheru.com>

